

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau melanggar hukum, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dalam suatu organisasi, baik terhadap organisasi tersebut maupun terhadap pihak luar (ACFE, 2022). Kecurangan umumnya terjadi karena adanya lima elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), dan arogansi (*arrogance*) yang dikenal dengan model *Fraud Pentagon* (Crowe Horwath, 2011). Dalam sektor publik, bentuk-bentuk kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: (1) Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), seperti pemalsuan data akuntansi atau manipulasi anggaran; (2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), seperti penggelapan kas, pencurian aset, atau penyalahgunaan inventaris; dan (3) Korupsi (*corruption*), yang mencakup suap (*bribery*), gratifikasi ilegal, konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi (ACFE, 2022).

Dari ketiga kategori kecurangan di sektor publik, korupsi merupakan bentuk yang paling banyak terjadi dan paling rumit untuk ditangani. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama periode 2004-2023 tercatat 1.044 kasus korupsi di berbagai instansi pemerintah, yang

menunjukkan tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun (Katadata, 2024). Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling kompleks dan sistemik, karena sering melibatkan kolusi antar pegawai dan aktor eksternal, serta sulit dideteksi tanpa sistem pengawasan yang kuat. *Transparency Internasional* (2023) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks sektor publik, korupsi berdampak serius terhadap efektivitas pelayanan publik, alokasi anggaran, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Berdasarkan data dari *Transparency International* dalam laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2022, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan signifikan dari skor 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Skor ini diberikan dalam rentang 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor, semakin rendah tingkat korupsinya. Penurunan sebesar empat poin ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingkat korupsi di sektor publik Indonesia memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara pada tahun 2023. Peringkat ini menurun dari peringkat 96 pada tahun 2021 dan merupakan posisi terburuk Indonesia sejak tahun 2015. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 10 negara di bawah Singapura (peringkat 5 dunia, skor 83), Malaysia (peringkat 61, skor 47), Timor Leste (peringkat 77, skor 42), dan Vietnam (peringkat 77, skor 42). Sementara itu,

Indonesia masih berada di atas Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Posisi ini mengindikasikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Data ICW (2022) menunjukkan bahwa sepanjang 2016 hingga 2021, terdapat 119 kasus korupsi di sektor publik yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp47,92 triliun.

Di Indonesia, kecurangan telah menjadi permasalahan kronis, terutama di sektor pemerintahan (*Transparency Internasional*, 2023). Sistem birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menciptakan peluang terjadinya penyimpangan. Penerapan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih luas kepada pemerintah daerah pun tidak selalu diimbangi dengan pengawasan yang memadai, sehingga masalah yang sebelumnya terkonsentrasi di tingkat pusat kini meluas ke daerah (Dwiyanto, 2006).

Beberapa kasus korupsi telah terjadi baik di instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu kasus kecurangan besar yang terjadi di instansi pemerintah adalah korupsi dalam proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mencuat pada tahun 2023. Proyek ini seharusnya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan telekomunikasi di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), namun justru menjadi ajang penyalahgunaan anggaran negara. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat

kasus ini diperkirakan mencapai Rp8,03 triliun (detikNews, 2023). Praktik korupsi pada proyek ini dilakukan melalui manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk rekayasa harga dan pengondisian pemenang tender proyek meski tidak memenuhi syarat (Kompas, 2023). Dana hasil korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan sebagai suap kepada sejumlah pihak terkait. Akibatnya, proyek BTS 4G di berbagai wilayah 3T mengalami stagnasi, sehingga masyarakat tetap belum mendapat akses telekomunikasi yang layak (*Indonesia Corruption Watch*, 2023). Skandal ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga memperburuk citra Kominfo dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Selain terjadi di instansi pemerintahan, praktik kecurangan juga ditemukan di sektor BUMN yang seharusnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang terjadi di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk terkait pemurnian emas ilegal terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp3,31 triliun (CNBC Indonesia, 2024). Kegiatan ini berlangsung selama lebih dari satu dekade, yaitu sejak tahun 2010 hingga 2022, dan melibatkan proses cuci dan lebur terhadap 109 ton emas tanpa landasan kajian legal, bisnis, maupun prosedur internal yang sah (Kumparan, 2024). Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan internal di sektor BUMN, sehingga memerlukan keterlibatan lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

untuk membantu mengungkap dan menindaklanjuti praktik kecurangan yang bersifat sistemik dan terorganisir tersebut.

Dalam mengungkap berbagai kasus kecurangan, lembaga auditor internal pemerintah seperti BPKP berkontribusi signifikan dalam mendukung tata kelola yang baik serta pencegahan kecurangan. Hal ini sejalan dengan laporan ACFE (2024) yang menyebutkan bahwa setelah laporan pihak ketiga (*tip*), auditor internal menjadi salah satu saluran utama dalam mendeteksi kecurangan. BPKP tidak hanya bertugas melakukan audit rutin, tetapi juga audit investigatif terhadap indikasi *fraud*, terutama yang berdampak pada kerugian keuangan negara. BPKP memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk kegiatan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, serta mengawasi pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (Andini, 2021). Selain itu, BPKP juga melaksanakan audit investigatif atas indikasi penyimpangan atau kecurangan di sektor publik, khususnya dalam mendeteksi potensi Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk mendukung peran pengawasan tersebut, kemampuan auditor memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pendeteksian kecurangan dalam suatu organisasi. Proses deteksi kecurangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau tindakan curang dalam pelaporan dan operasional entitas, sangat bergantung pada kapasitas auditor dalam menjalankan prosedur audit dengan efektif (Sihaloho & Harto, 2014). Dalam hal ini, kompetensi teknis, pengalaman, serta tingkat skeptisisme

profesional yang dimiliki auditor menjadi faktor krusial yang memungkinkan mereka mengenali gejala awal (*red flags*) serta pola-pola kecurangan yang tersembunyi (Gunawan *et al.*, 2022). Studi (ACFE, 2020) juga menegaskan bahwa keberhasilan mengungkap kecurangan secara signifikan meningkat apabila auditor dibekali dengan kemampuan analisis yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap risiko *fraud*. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan auditor, semakin besar potensi keberhasilan dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merujuk pada karakteristik yang berasal dari diri auditor, seperti independensi (Salsabila *et al.*, 2023), kompetensi (Agustina *et al.*, 2021; Noch *et al.*, 2022; Salsabila *et al.*, 2023), skeptisisme profesional (Achmad & Galib, 2022; Welly *et al.*, 2022), serta pengalaman kerja auditor (Agustina *et al.*, 2021; Welly *et al.*, 2022). Sementara itu, faktor eksternal mencakup aspek dari lingkungan organisasi, seperti tekanan waktu (*time pressure*) (Agustina *et al.*, 2021; Indriyani & Hakim, 2021), *whistleblowing system* (Permana & Eftarina, 2020; Piserah *et al.*, 2022; Wawo, 2022), komitmen pimpinan (Abdul Rahman & Al-Dhaimesh, 2018; Alazzabi *et al.*, 2023; Harwida, 2015; Silaban, 2021) dan *red flags* (Achmad & Galib, 2022). Kombinasi dari kedua faktor ini dapat memengaruhi efektivitas auditor dalam mengidentifikasi praktik kecurangan secara akurat.

Dari banyaknya variabel-variabel yang dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan, penelitian ini hanya membatasi pada faktor kompetensi auditor, skeptisisme profesional, komitmen pimpinan, dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan. Keempat variabel tersebut dipilih karena dianggap mewakili faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh auditor.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan oleh auditor adalah kompetensi auditor. Menurut Meidiyustiani dan Lestari (2023), kompetensi auditor memiliki dampak signifikan terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor. Irwanda dan Kuntadi (2024) mengatakan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman audit berperan penting dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan oleh auditor. Selain itu, kompetensi seorang auditor juga sangat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang memiliki pengalaman yang memadai cenderung lebih mampu mengenali pola-pola kecurangan dan mengidentifikasi anomali dalam laporan keuangan.

Pentingnya kompetensi juga telah diakui secara formal dalam kebijakan pemerintah sebagai prasyarat utama bagi auditor dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Di mana kompetensi merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap auditor, termasuk auditor internal pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Auditor internal yang kompeten mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara lebih akurat dan objektif. Hal ini

sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Pasal 11 ayat (2), yang menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Kompetensi ini menjadi dasar dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari kecurangan (BPKP, 2008).

Penekanan terhadap pentingnya kompetensi juga tercermin dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 1200, yang menyatakan bahwa auditor internal wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Hal serupa juga ditegaskan dalam *International Professional Practices Framework (IPPF) Standar 1210*, yang banyak diadopsi oleh instansi pemerintah di Indonesia. Standar ini menegaskan bahwa kompetensi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi merupakan kewajiban profesional dan legal yang harus dipenuhi guna menjamin efektivitas audit, meningkatkan kualitas pemeriksaan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Noch *et al.* (2022), Salsabila *et al.* (2023), dan Tambun dan Darmawati (2023) menyatakan bahwa faktor kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin tinggi pula tingkat pendeteksian kecurangan yang dapat dicapai. Hal ini karena auditor yang

kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk memahami data, menilai bukti, serta menarik kesimpulan yang akurat terkait indikasi kecurangan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi auditor akan secara langsung meningkatkan efektivitas dalam proses pendeteksian kecurangan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Agustina *et al.*, (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleks dan canggihnya modus kecurangan yang ada saat ini, yang memerlukan keterampilan dan teknik yang lebih spesifik untuk mengidentifikasinya. Dengan demikian, meskipun auditor memiliki kompetensi yang tinggi, hal tersebut tidak selalu menjamin bahwa mereka dapat mendeteksi kecurangan secara efektif, terutama jika modus kecurangan yang digunakan lebih sulit dikenali dengan pengetahuan dan keterampilan umum.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan oleh auditor adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional menjadi salah satu elemen kunci lainnya dalam praktik audit. Sikap ini membantu auditor dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak klien, menentukan metode dan teknik audit yang paling sesuai, serta mengevaluasi bukti audit yang diperoleh (Surbakti & Wijayanti, 2022). Dengan demikian, auditor dengan skeptisisme profesional yang tinggi cenderung lebih kritis dalam

mengevaluasi bukti audit dan lebih sensitif terhadap potensi adanya kecurangan.

Sikap skeptisisme profesional, memungkinkan auditor untuk tidak mudah menerima informasi secara langsung tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan atau ketidaksesuaian. Pentingnya skeptisisme profesional ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Auditor, yang menyatakan bahwa auditor internal wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip integritas dan objektivitas. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan hasil audit, khususnya dalam mendeteksi indikasi penyimpangan atau kecurangan di lingkungan pemerintahan (PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023).

Sejalan dengan ketentuan nasional tersebut, standar internasional juga menekankan pentingnya sikap skeptisisme profesional auditor dalam pelaksanaan audit. Pedoman Praktik Profesional Internasional (*International Professional Practices Framework – IPPF*) yang diterbitkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) menekankan pentingnya skeptisisme profesional sebagai prinsip kunci dalam audit internal. Dalam standar atributnya, IPPF mengharuskan auditor internal untuk mempertimbangkan risiko kecurangan, mengidentifikasi anomali, serta memverifikasi keandalan bukti audit yang diperoleh. Dengan menerapkan skeptisisme profesional secara konsisten,

auditor internal dapat meningkatkan efektivitas deteksi kecurangan di dalam organisasi organisasi (Institute of Internal Auditors (IIA), 2017)..

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Hakim (2021), Permana & Eftarina (2020), Rakhmadhani & Napisah (2020) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional auditor, semakin besar pula kemampuannya dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan yang tersembunyi. Hal ini karena auditor yang memiliki sikap skeptis cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi bukti audit, tidak mudah percaya pada informasi yang disampaikan oleh pihak auditan, serta lebih waspada terhadap kemungkinan manipulasi atau penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, skeptisisme profesional menjadi faktor penting yang memperkuat ketajaman auditor dalam mendeteksi kecurangan selama proses audit berlangsung.

Sedangkan, penelitian Piserah *et al.* (2022) menyatakan hasil yang berbeda di mana skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini dikarenakan, adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kemampuan deteksi kecurangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya yang terbatas, atau kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Selain itu, perbedaan hasil tersebut bisa juga disebabkan oleh kenyataan bahwa skeptisisme profesional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh nilai-nilai seperti integritas, independensi, serta penerapan teknologi audit yang memadai.

Faktor ketiga yang dianggap dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan oleh auditor adalah komitmen pimpinan. Di Indonesia, budaya hierarki dalam organisasi sering kali menjadi tantangan tambahan bagi auditor internal. Auditor cenderung berada dalam posisi subordinat (posisi yang secara struktural berada di bawah otoritas manajemen), sehingga sulit untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan pimpinan. Nguyen dan Carter (2020) menjelaskan bahwa auditor di negara-negara dengan budaya organisasi yang hierarkis cenderung lebih enggan mengungkapkan temuan yang sensitif, terutama jika tidak ada dukungan dari pimpinan. Kurangnya dukungan dari manajemen serta hambatan budaya organisasi menjadi kendala utama yang dapat menghalangi auditor dalam menjalankan tugasnya secara optimal (Kartika & Wardana, 2021). Oleh karena itu, peran pimpinan sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai transparansi, integritas, dan pengendalian internal yang kuat. Tanpa adanya komitmen dan dukungan yang jelas dari manajemen, upaya auditor dalam mendeteksi akan sulit untuk berjalan secara efektif (Kartika & Wardana, 2021).

Kerangka kerja yang secara sistematis menjelaskan hubungan ini adalah *COSO Framework* (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yang digunakan secara luas sebagai pedoman pengelolaan pengendalian internal dalam organisasi. *COSO Framework* menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*), khususnya dalam komponen "*Control Environment*" (lingkungan

pengendalian). *Control Environment* mencakup budaya organisasi, sikap pimpinan terhadap pengendalian internal, dan komitmen terhadap integritas serta etika. COSO menekankan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat merupakan fondasi utama untuk mendukung efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk dalam mendeteksi kecurangan. Dalam konteks ini, pimpinan yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan iklim organisasi yang mendukung auditor internal dalam menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga dapat mendeteksi kecurangan secara lebih akurat (COSO, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Alazzabi *et al.* (2023) menyatakan bahwa komitmen dan dukungan dari pimpinan atau *top management* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Pernyataan di atas didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman dan Al-Dhaimesh (2018) di mana studi tersebut menunjukkan bahwa manajemen senior sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang kuat akan memberikan dasar yang mendukung auditor dalam mendeteksi kecurangan secara lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2021) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Sumatra Utara, di mana salah satu indikator kinerja auditor tersebut adalah peningkatan kualitas temuan audit. Manajemen yang menunjukkan komitmen tinggi, akan menciptakan lingkungan kerja

yang meningkatkan motivasi dan akuntabilitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Mayangsari (2023) juga menyatakan bahwa peran dan komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam menciptakan budaya sadar risiko. Ketika pimpinan menunjukkan keterlibatan yang kuat, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendorong auditor untuk berani dalam mengidentifikasi serta mengungkapkan indikasi kecurangan. Harwida (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa eksistensi Satuan Pengendali Internal (SPI) dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan tidak terlepas dari adanya komitmen pimpinan. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas dan transparansi akan menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jika pimpinan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola yang baik dan penerapan sistem kontrol internal yang efektif, hal ini akan mendorong auditor untuk bekerja lebih optimal dalam mendeteksi potensi kecurangan.

Penelitian Mulyani *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pimpinan yang berkomitmen pada integritas dan transparansi mampu menciptakan lingkungan pelaporan yang andal dan terbuka. Lingkungan seperti ini memberikan dasar yang kuat bagi auditor dalam menganalisis informasi secara lebih objektif dan akurat, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi indikasi kecurangan.

Selain penelitian tersebut, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) juga melakukan survei statistik yang hasilnya dipublikasikan dalam

Laporan (ACFE, 2024). Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 29% kasus kecurangan pertama kali dilaporkan kepada atasan langsung (*Direct Supervisor*), sementara sebanyak 16% dilaporkan kepada eksekutif (*Executive*), baru setelahnya di urutan ketiga sebanyak 14% dilaporkan kepada auditor internal. Temuan ini mencerminkan bahwa pimpinan berada dalam posisi strategis untuk mendukung dan memfasilitasi proses pendeteksian kecurangan oleh auditor internal. Dalam konteks ini, komitmen pimpinan menjadi faktor penting yang memengaruhi sejauh mana auditor internal dapat mengakses informasi, memperoleh dukungan, serta memiliki keberanian dalam mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan secara efektif.

Faktor keempat yang dianggap dapat memengaruhi pendeteksian keuangan oleh auditor adalah *whistleblowing system*. Laporan KPMG (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem *whistleblowing* yang efektif memiliki tingkat deteksi kecurangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki mekanisme tersebut. Di Indonesia, implementasi *whistleblowing system* masih tergolong rendah, terutama di sektor publik. Banyak organisasi belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem pengendalian internal mereka, sehingga peluang untuk mendeteksi kecurangan sering kali terlewatkan. Implementasi *whistleblowing system* yang efektif akan membantu auditor mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal, sehingga mempermudah proses audit dan deteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Permana & Eftarina (2020), Wawo (2022), dan Yasa & Haq (2023) menyatakan bahwa faktor *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor. Keberadaan sistem ini memberikan auditor akses terhadap informasi awal yang mungkin tidak terdeteksi melalui prosedur audit biasa. Informasi yang diperoleh dari pelaporan internal menjadi sinyal awal bagi auditor untuk menggali lebih dalam indikasi kecurangan. Hal ini juga yang diungkapkan oleh ACFE (2020) bahwa teknologi berfungsi sebagai alat tambahan bagi auditor dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, implementasi *whistleblowing system* dapat memperkuat peran auditor dalam proses deteksi kecurangan secara menyeluruh.

Sedangkan penelitian Tambun dan Darmawati (2023) menyatakan hasil yang berbeda di mana *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Penolakan terhadap hipotesis ini menunjukkan adanya kekurangan dari sisi eksternal, yaitu minimnya intensi dari *whistleblower* untuk melaporkan indikasi kecurangan. Hal tersebut dapat menghambat peran auditor dalam memanfaatkan informasi awal. Akibatnya, auditor tidak menerima informasi cukup untuk melakukan pendeteksian kecurangan. Selain itu temuan Mrowiec (2022) juga menyatakan bahwa keberhasilan sistem *whistleblowing* (internal) sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan dan prosedur yang jelas, perlindungan pelapor (*safeguards*), iklim sosial, keadilan organisasi, serta saluran pelaporan yang

efektif. Ketika elemen-elemen ini tidak terpenuhi, informasi yang dibutuhkan auditor untuk mendeteksi kecurangan menjadi terbatas. Sehingga mengurangi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan bahwa pendeteksian kecurangan masih menjadi isu krusial, khususnya di lingkungan auditor internal pemerintah. Di sisi lain, masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kompetensi auditor, skeptisisme profesional, dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan. Serta masih sedikitnya penelitian yang menguji pengaruh komitmen pimpinan terhadap pendeteksian kecurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kompetensi Auditor, Skeptisisme Profesional, Komitmen Pimpinan, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pendeteksian Kecurangan**, guna menguji kembali pengaruh kompetensi auditor, skeptisisme profesional, komitmen pimpinan, dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan, khususnya dalam konteks auditor internal di sektor pemerintahan.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti menemukan bahwa masih terdapatnya hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten dalam menguji pengaruh kompetensi auditor, skeptisisme profesional, dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa masih sedikitnya penelitian terdahulu yang menguji pengaruh komitmen pimpinan terhadap pendeteksian

kecurangan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan?
2. Apakah terdapat pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan?
3. Apakah terdapat pengaruh komitmen pimpinan terhadap pendeteksian kecurangan?
4. Apakah terdapat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen pimpinan terhadap pendeteksian kecurangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Penelitian ini dapat mendukung penggunaan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) dalam menjelaskan bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam dirinya maupun faktor eksternal yang berasal dari luar. Dalam konteks ini, perilaku auditor dapat dianalisis melalui kompetensi auditor dan sikap skeptisisme profesional sebagai faktor internal, serta komitmen pimpinan dan efektivitas *whistleblowing system* sebagai faktor eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan respons profesional auditor. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena persepsi dan interpretasi auditor dipengaruhi oleh atribusi terhadap penyebab suatu peristiwa, baik yang berasal dari dalam diri mereka maupun lingkungan kerja mereka.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti dengan topik yang sama terkait dengan pendeteksian kecurangan.
- c. Penelitian ini dapat membuktikan *gap* penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi auditor,

skeptisisme profesional, komitmen pimpinan, dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi Auditor BPKP mengenai variabel-variabel yang dapat memengaruhi pendeteksian kecurangan, khususnya variabel kompetensi auditor, skeptisisme profesional, komitmen pimpinan, dan *whistleblowing system*. Dengan mengetahui pengaruh keempat variabel ini diharapkan Auditor BPKP dapat bertindak lebih tepat sebagai agen pendeteksian kecurangan pada instansi pemerintah.

### b. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPKP dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan di sektor publik. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kompetensi auditor dan menanamkan nilai skeptisisme profesional yang lebih kuat kepada auditor. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi BPKP mengenai pentingnya komitmen pimpinan dan efektivitas sistem

*whistleblowing* dalam memperkuat budaya organisasi yang pro terhadap transparansi dan integritas.

